

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-146/PD.02/2026

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI UMUM DENGAN PRINSIP SYARIAH
KEPADA PT SOMPO INSURANCE SHARIA

Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan,

Nomor : KEP-64/D.05/2026
Tanggal : 7 Agustus 2026
Tentang : Pemberian Izin Usaha di Bidang Asuransi Umum dengan Prinsip Syariah kepada PT Sampo Insurance Sharia

Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan ini mengumumkan pemberian izin usaha di bidang asuransi umum dengan prinsip syariah kepada PT Sampo Insurance Sharia yang beralamat di Mayapada Tower II Lantai 19, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 27, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920.

Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner dimaksud.

Dengan diberikannya izin usaha ini, PT Sampo Insurance Sharia diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Agustus 2026

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas
Perasuransian, Penjaminan dan
Dana Pensiun

I Wayan Wijana
Direktur Eksekutif

